



BUPATI TEGAL

**KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 420 / 654 / 2008**

TENTANG

**PENETAPAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMP NEGERI 2 SURADADI
SEBAGAI PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
SMP NEGERI 2 SURADADI
DI KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL**

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pengelolaan SMP Negeri 2 Suradadi perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tegal tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) SMP Negeri 2 Suradadi di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

9. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 874/C3/Kep-USB/2008 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan USB Tahap I;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri 2 Suradadi sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) SMP Negeri 2 Suradadi di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 19 Juni 2008



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional Indonesia
 2. Gubernur Jawa Tengah
 3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah
 4. Ketua DPRD Kabupaten Tegal
 5. Kepala Bapeda Kabupaten Tegal
 6. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Tegal
 7. Arsip
-